



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA BUKIT MULYA KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2022, perlu dilakukan perubahan peta batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BUKIT MULYA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Subah.
3. Desa adalah Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Bukit Mulya dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah, Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah.

Pasal 4

(1) Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah, dimulai dari:

1. Telah disepakati sub segmen yang ditandai dengan TK 61.01.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 17,236''$ LU dan $109^{\circ} 29' 31,401''$ BT yang merupakan titik pertemuan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah. Titik ini merupakan awal kesepakatan antara Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah titik ini berada di sisi timur jalan blok PT.MDF;
2. Dari TK 61.01.10.2004-10.2006-10.2007-000 menyusuri batas kepemilikan lahan masyarakat kearah Timur menuju titik TK 61.01.10.2006-10.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 16,931''$ LU dan $109^{\circ} 30' 12,286''$ BT yang berada dijalan tani kebun milik sdr Darmin;
3. Dari TK 61.01.10.2006-10.2007-001 menyusuri batas kebun sdr. Darmin menuju TK 61.01.10.2006-10.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 17,159''$ LU dan $109^{\circ} 30' 16,794''$ BT yang berada pada ujung jalan batas Desa Bukit Mulya dengan Desa Sungai Deden;
4. Dari TK 61.01.10.2006-10.2007-002 menyusuri sisi utara jalan ke arah timur sampai perempatan dengan jalan raya satai yang ditandai TK 61.01.10.2006-10.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 17,356''$ LU dan $109^{\circ} 30' 37,816''$ BT yang pada sisi timur perempatan jalan raya satai dengan jalan batas Desa Bukit Mulya dengan Desa Sungai Deden;
5. Dari TK 61.01.10.2006-10.2007-003 menyusuri sisi utara jalan batas desa ke arah timur sampai perempatan dengan jalan trans lama yang ditandai dengan TK 61.01.10.2006-10.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 16,883''$ LU dan $109^{\circ} 31' 8,414''$ BT yang pada sisi barat perempatan jalan trans lama dengan jalan batas Desa Bukit Mulya dengan Desa Sungai Deden;
6. Dari TK 61.01.10.2006-10.2007-004 menyusuri perkebunan kelapa sawit kearah timur sejauh ± 320 m sampai parit PT. MISP dilanjutkan menyusuri parit ke arah utara sejauh ± 25 menuju TK 61.01.10.2006-

- 10.2007-005 dengan koordinat 1° 15' 17,627" LU dan 109° 31' 18,702" BT yang berada pertigaan parit PT. MISP;
7. Dari TK 61.01.10.2006-10.2007-005 ke arah timur sampai memotong jalan blok plasma PT. MISP sampai menuju TK 61.01.10.2002-10.2006-10.2007-000 dengan titik koordinat 1° 15' 17,326" LU dan 109° 31' 26,584" BT, titik ini merupakan titik pertemuan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah dan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah.
- (2) Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah:
1. Dari TK 61.01.10.2002-10.2006-10.2007-000 ke arah selatan sejauh ± 350 m menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-001 dengan koordinat 1° 15' 5,958" LU dan 109° 31' 26,662" BT yang terletak diujung lahan usaha 2.
 2. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-001 menyusuri parit batas lahan usaha 2 dan lahan plasma PT. MISP ke arah selatan sampai memotong jalan blok menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-002 dengan koordinat 1° 14' 46,785" LU dan 109° 31' 29,311" BT yang berada parit sisi timur jalan blok;
 3. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-002 menyusuri parit batas lahan plasma PT. MISP sampai bertemu dengan jalan blok, dilanjutkan menyusuri sisi utara jalan blok ke arah timur sejauh ± 4 m, kemudian dilanjutkan ke arah selatan sampai ketemu jalan trans lama, kemudian dilanjutkan menyusuri jalan trans lama ± 240 m, kemudian menuju ke selatan menyusuri batas kebun sawit menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-003 dengan koordinat 1° 14' 46,785" LU dan 109° 31' 29,311" BT;
 4. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-003 menyusuri batas kebun sawit masyarakat ke arah selatan, memotong jalan blok, dilanjutkan menyusuri batas kebun sawit masyarakat, sampai tiba diujung jalan Kebun Inti PT. MISP menyusuri parit sisi timur jalan ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-004 dengan koordinat 1° 13' 52,236" LU dan 109° 31' 32,367" BT;
 5. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-004 menyusuri batas kebun sawit Gapoktan Mitra Jaya ke arah selatan, menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-005 dengan koordinat 1° 13' 25,915" LU dan 109° 31' 31,327" BT yang terletak pada sisi utara jalan blok;
 6. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-005 menyusuri sisi utara jalan blok ke arah barat sejauh ± 217 m sampai perempatan menyusuri sisi timur jalan ke arah selatan sejauh ± 344 m, kemudian ke arah barat menyusuri kebun masyarakat sampai bertemu jalan raya satai menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-006 dengan koordinat 1° 13' 10,241" LU dan 109° 30' 41,155" BT yang terletak pertigaan jalan raya satai dengan jalan blok yang mengarah kebun sdr. Alipius;
 7. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-006 menyusuri sisi timur jalan raya satai ke arah selatan yang ditandai TK 61.01.10.2002-10.2007-007 dengan koordinat 1° 13' 2,418" LU dan 109° 30' 37,522" BT;
 8. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-007 menyusuri sisi timur jalan raya satai ke arah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-008 dengan koordinat 1° 13' 2,179" LU dan 109° 30' 37,446" BT
 9. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-008 menyusuri badan jalan kebun ke arah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-009 dengan koordinat 1° 13' 1,858" LU dan 109° 31' 9,902" BT;
 10. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-009 ditarik lurus ke arah selatan sejauh ± 439 sampai bertemu sungai lama dilanjutkan menyusuri sungai menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-010 dengan koordinat 1° 12' 31,501" LU dan 109° 31' 8,784" BT;

11. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-010 kearah timur menyusuri batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-011 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 31,481''$ LU dan $109^{\circ} 31' 15,465''$ BT yang terletak pada median jalan SPD - Sempurna;
12. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-011 menyusuri median jalan kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-012 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 23,594''$ LU dan $109^{\circ} 31' 15,040''$ BT yang terletak pada median jalan SPD - Sempurna;
13. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-012 menyusuri perkebunan masyarakat kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-013 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 23,661''$ LU dan $109^{\circ} 31' 9,154''$ BT yang terletak pada batas kebun sawit masyarakat;
14. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-013 menyusuri perkebunan masyarakat kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-014 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 11,737''$ LU dan $109^{\circ} 31' 11,236''$ BT yang terletak jalan munuju PKS PT. MISP;
15. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-014 menyusuri median jalan kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-015 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 10,199''$ LU dan $109^{\circ} 31' 5,677''$ BT yang terletak pada median jalan munuju PKS PT. MISP;
16. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-015 kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-016 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 7,543''$ LU dan $109^{\circ} 31' 5,767''$ BT yang terletak pada batas lahan plasma nomor D20 kelompok tani maju jaya;
17. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-016 kearah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-017 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 7,400''$ LU dan $109^{\circ} 31' 16,920''$ BT yang terletak pada batas lahan plasma nomor D21 kelompok tani maju jaya;
18. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-017 kearah selatan mengikuti batas dari lahan plasma nomor D21 kelompok tani maju jaya menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-018 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 41,185''$ LU dan $109^{\circ} 31' 17,934''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan blok;
19. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-018 menyusuri sisi utara jalan kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-019 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 41,379''$ LU dan $109^{\circ} 31' 11,243''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan blok lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi;
20. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-019 menyusuri sisi timur jalan kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-020 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 28,675''$ LU dan $109^{\circ} 31' 11,770''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan blok lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi;
21. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-020 menyusuri batas lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-021 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 57,192''$ LU dan $109^{\circ} 31' 8,751''$ BT yang terletak pada sisi utara jalan blok;
22. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-021 menyusuri batas lahan plasma D18 kelompok tani jaya abadi sampai batas lahan plasma D16 kelompok tani sido muncul menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-022 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 56,882''$ LU dan $109^{\circ} 30' 22,566''$ BT yang terletak pada parit blok;
23. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-022 menyusuri batas lahan plasma D16 kelompok tani sido muncul muncul kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-023 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 58,619''$ LU dan $109^{\circ} 30' 22,504''$ BT yang terletak pada parit blok;
24. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-023 menyusuri batas lahan plasma D16 dan D15 kelompok tani sido muncul kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-024 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 5,361''$ LU dan $109^{\circ} 30' 10,649''$ BT yang terletak pada parit blok;

25. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-024 menyusuri parit batas lahan plasma D15 kelompok tani sido kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-025 dengan koordinat 1° 11' 12,009" LU dan 109° 30' 10,836" BT yang terletak pada sisi barat jalan blok;
26. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-025 menyusuri parit batas lahan plasma D14 dan D15 kelompok tani sido muncul kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-026 dengan koordinat 1° 11' 15,527" LU dan 109° 30' 4,723" BT;
27. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-026 menyusuri parit batas lahan plasma D14 kelompok tani sido muncul kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-027 dengan koordinat 1° 11' 20,765" LU dan 109° 29' 58,154" BT;
28. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-027 menyusuri parit batas lahan plasma D14 dan D13 kelompok tani sido muncul kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-028 dengan koordinat 1° 11' 20,965" LU dan 109° 29' 50,139" BT;
29. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-028 menyusuri median jalan blok lahan plasma D13 kelompok tani sido muncul kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-029 dengan koordinat 1° 11' 43,902" LU dan 109° 29' 49,572" BT yang berada di jalan raya satai;
30. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-029 menyusuri sisi utara jalan raya satai ke arah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-030 dengan koordinat 1° 11' 44,353" LU dan 109° 29' 45,903" BT;
31. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-030 menyusuri batas lahan plasma D9 kelompok sumber makmur kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-031 dengan koordinat 1° 11' 47,351" LU dan 109° 29' 45,898" BT;
32. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-031 menyusuri batas lahan plasma D9 kelompok sumber makmur kearah barat sampai lahan plasma D12 kelompok harapan maju menuju TK 61.01.10.2002-10.2007-032 dengan koordinat 1° 11' 48,720" LU dan 109° 29' 13,080" BT;
33. Dari TK 61.01.10.2002-10.2007-032 menyusuri median jalan blok plasma D12 kelompok harapan maju kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2004-10.2007-000 dengan koordinat 1° 12' 17,079" LU dan 109° 29' 12,115" BT yang berada di pertigaan jalan blok, titik ini merupakan titik pertemuan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah;

(3) Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sabung Kecamatan Subah:

1. Dari TK 61.01.10.2002-10.2004-10.2007-000 menyusuri sisi utara jalan ke arah timur menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-001 dengan koordinat 1° 12' 18,587" LU dan 109° 29' 52,417" BT yang terletak di jalan raya menuju PT. MISP II;
2. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-001 menyusuri sisi barat jalan blok ke arah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-002 dengan koordinat 1° 12' 28,140" LU dan 109° 29' 59,836" BT yang terletak di jalan jalan blok plasma D8 kelompok tani kusuma jaya;
3. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-002 menyusuri batas lahan D5 kelompok tani bangun karya menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-003 dengan koordinat 1° 12' 27,601" LU dan 109° 30' 2,167" BT;
4. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-003 menyusuri batas lahan D5 kelompok tani bangun karya kearah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-004 dengan koordinat 1° 12' 30,607" LU dan 109° 30' 2,260" BT;
5. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-004 menyusuri median jalan blok lahan plasma D5 kelompok tani bangun karya kearah utara sampai jalan blok lahan plasma D1 kelompok tani mitra tani menuju TK

- 61.01.10.2004-10.2007-005 dengan koordinat 1° 13' 2,634" LU dan 109° 30' 2,338" BT;
6. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-005 menyusuri median jalan blok kearah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-006 dengan koordinat 1° 13' 9,975" LU dan 109° 30' 2,264" BT;
 7. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-006 menyusuri median jalan blok kearah barat sampai perempatan jalan blok menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-007 dengan koordinat 1° 13' 9,385" LU dan 109° 29' 39,157" BT;
 8. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-007 menyusuri sisi timur jalan blok kearah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-008 dengan koordinat 1° 13' 48,539" LU dan 109° 29' 37,662" BT;
 9. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-008 menyusuri sisi utara jalan blok kearah barat menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-009 dengan koordinat 1° 13' 48,363" LU dan 109° 29' 30,671" BT;
 10. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-009 menyusuri batas lahan masyarakat kearah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-010 dengan koordinat 1° 14' 30,530" LU dan 109° 29' 29,221" BT;
 11. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-010 menyusuri batas lahan masyarakat kearah utara menuju TK 61.01.10.2004-10.2007-011 dengan koordinat 1° 14' 50,501" LU dan 109° 29' 30,873" BT;
 12. Dari TK 61.01.10.2004-10.2007-011 menyusuri batas lahan masyarakat kearah utara dan dilanjutkan menyusuri sisi timur jalan blok PT.MDF menuju TK 61.01.10.2004-10.2006-10.2007-000 dengan koordinat 1° 15' 17,236" LU dan 109° 29' 31,401" BT yang merupakan titik pertemuan Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Deden Kecamatan Subah dan Desa Sabung Kecamatan Subah.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah adalah ± 2.429,98

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 10


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612 199710 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA BUKIT MULYA KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.10.2007
DESA BUKIT MULYA
KECAMATAN SUBAH
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jalan Sukaramai, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi

**DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIK DAN UTM (METER)
BATAS DESA BUKIT MULYA KECAMATAN SUBAH**

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIK				UTM (METER)			
	LONGITUDIN	LATITUDIN	X (METER)	Y (METER)	UTM	UTM	UTM	UTM
TK 61.01.10.2004-10.2007-000	109°28'45.00\"/>							

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data**
- Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Google Quickbird tahun 2005 - 2011.
 - Hasil pekerjaan delinasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PPKW BIG tahun 2018.
 - Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang disahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.
 - Hasil penegasan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.
 - Berita secara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2018.

- Riwayat Peta**
- Peta ini disajikan dengan menggunakan CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Subah, dengan nomor lembar peta: 1317-3428B, 1417-1317A, 1417-1317B, 1317-3449D, 1417-1137C, 1417-1137D, 1317-3249B, 1417-1137A, 1317-1137B, 1317-3246D, 1417-1134C, 1417-1134D, 1317-3246B, dan 1417-1134A.
 - Titik kartometrik batas desa tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh pihak terkait penarikan garis batas dan pelacakan lapangan yang ditandatangani dalam berita acara tahun 2018. Peta ini juga merupakan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah, hasil pelacakan lapangan di tahun 2018.

Catatan
Peta batas desa ini merupakan batas definitif, hasil verifikasi Tim Penetapan Desa Tingkat Pusat yang disesuaikan dengan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas.